



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.830, 2017

KEMENPORA. Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
Penyelenggaraan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR
0065 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PASUKAN
PENGIBAR BENDERA PUSAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh calon anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang kompeten dan berkualitas perlu menyempurnakan dan/atau mengubah tahapan seleksi sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0065 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0065 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035)
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
 6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 0065 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA.

Pasal I

Mengubah Lampiran Buku I, Buku II dan Buku III Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0065 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PEMUDA
DAN OLAHRAGA NOMOR 0065 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bangsa yang besar, secara geopolitik Negara Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis. Hal ini tampak dari bentangan wilayahnya yang sangat luas, jumlah penduduknya sangat besar, kekayaan alamnya sangat berlimpah serta diapit oleh dua benua dan dua samudera, sehingga keinginan negara-negara adidaya untuk menguasai Indonesia sangat kuat. Penindasan yang dilakukan oleh penjajah menumbuhkan rasa senasib-sependeritaan, sehingga membangkitkan semangat jiwa patriotisme dan nasionalisme kebangsaan untuk meraih kemerdekaan.

Pada 29 Mei 1945, ketika Dr. Radjiman Widyodiningrat selaku Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) meminta kepada sidang untuk menyampaikan dasar Negara Indonesia, maka para tokoh pejuang dan pendiri bangsa Indonesia berketetapan hati agar prinsip-prinsip dasar Negara Indonesia dirumuskan dan digali dari dasar budaya kepribadian bangsa dan wawasan kebangsaan yang terpendam dan terkandung dalam sejarah keindonesiaan.

Perjalanan sejarah perjuangan dalam meraih Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan peran serta seluruh komponen anak bangsa terutama generasi muda, tidak terkecuali Soekarno dan Hatta. Pada tanggal

16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta melaksanakan pertemuan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) di Jalan Pejambon No. 2 untuk mempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain merumuskan naskah Proklamasi juga mempersiapkan peralatan yang diperlukan, termasuk tiang bendera dan bendera yang dijahit tangan secara langsung oleh Fatmawati Soekarno untuk pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945.

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) lahir bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang dikumandangkan di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta, pada Jumat, 17 Agustus 1945 tepat pukul 10.00 pagi. Setelah pernyataan kemerdekaan Indonesia, untuk pertama kali secara resmi diperdengarkan, bendera kebangsaan merah putih dikibarkan oleh dua orang mudamudi yang dipimpin oleh Latief Hendradiningrat. Bendera yang dijahit tangan oleh Fatmawati Soekarno inilah yang kemudian disebut "Bendera Pusaka". Bendera Pusaka berkibar siang dan malam di tengah alunan suara tembakan dan dentuman meriam dalam perjuangan melawan agresi Belanda. Pada waktu Ibukota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta sampai kembali dipindahkan ke Jakarta bendera pusaka tetap berkibar gagah perkasa.

Dalam perkembangannya, sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, para pemimpin bangsa telah mencari pola pembinaan dan pengembangan generasi muda Indonesia yang tepat untuk keperluan perjuangan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam berbagai program dan kegiatan pembinaan serta pengembangan generasi muda, satu masalah pokok yang sangat strategis yang perlu mendapat perhatian kita bersama ialah program latihan kepemimpinan dan keterampilan serta kedisiplinan pemuda. Untuk itu, kerangka dasar pola pembinaan untuk menumbuhkan dan memantapkan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan-kesatuan, dan peningkatan wawasan kebangsaan, diharapkan pendidikan pelatihan PASKIBRAKA dapat dijadikan modal dan model pembinaan dan pengembangan kepemimpinan nasional bagi pemuda.